



PUTUSAN

Nomor 1264/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (Honorar), tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN, SH., MH, BAYU RAKHMAN HAKIM, SH. Dan YULI ARTI, SH. Adalah advokat pada Kantor Hukum "Gun & Partners" beralamat di Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (Honorar), tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 1264/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 27 Februari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Juni 2009, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 163/07/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009;
1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak ;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Maret tahun 2010 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi persepsi dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2018;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
 - b. Tergugat suka mengambil barang-barang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - c. Selain itu Tergugat suka pulang malam dengan alasan pekerjaan tapi tidak ada hasil;
5. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 minggu. Setelah berpisah pada Februari tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 20 Maret 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 09 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alamat yang di Berita Acara Gugatan Salah yang betul diatas
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara Yuridis

Hal. 3 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat mengakui dalil yang diajukan oleh Penggugat Pin 1,2, dan 3 oleh karena itu mohon dijadikan sebagai barang bukti diakui kebenarannya
4. Pada dalil 2.C mohon dibenarkan nama yang tercantum Khasna Adelia Putri , lahir tanggal 22 Oktober 2015 yang betul dan benar adalah Khansa Adelia Putri, lahir tanggal 22 Oktober 2015, bukti Yuridis Surat dari Desa Kempek dengan Nomor 474.1 / 18-Des/IV/2016, Surat Keterangan Disdukcapil, dan Kartu Keluarga Kabupaten Cirebon (Terlampir)
5. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan pada Poin 4 karena dalil tersebut adalah tidak benar. dan mohon dikesampingkan.Tergugat membuka pintu ma'af atas kekilafatan Penggugat demi kerukunan rumah tangga, karena malah justru sebaliknya Penggugatlah yang mempunyai sifat Tempramental (suka marah), suka menyobek uang gaji, suka mencertitakan kekurangan-kekurangan pada keluarga padahal tidak terbukti pada tanggal 4 maret 2018 menceritakan bahwa Tergugat dituduh selingkuh oleh Penggugat lalu diceritakan pada keluarga pas ditanya mana bukti penggugat tidak bisa membuktikan tuduhan-tuduhannya,dan justru sebaliknya Penggugatlah yang selingkuh dengan SANAWI dengan buktibukti berikut pada : - Tanggal 20 bulan Juni Tahun 2012 Tergugat membuka Handophone (HP) penggugat ternyata ditemukan tulisan"lagi apain sayang","Udah Bobo Belum" dikirim oleh SANAWI teman sekantor penggugat.SMS tersebut dilihat pada pukul. 22.00 WIB Pada tanggal 21 bulan Juni 2012 Tergugat main ke rumah SANAWI pada jam . 18.00 WIB didaerah Plumbon Dekat Lapangan Bola tetapi SANAWI tidak ada dirumah lagi keluar. Pada tanggal 22 bulan Juni 2012 malah Penggugat yang marah-marah karena mendapat informasi bahwa Tergugat main kerumah SANAWI pada akhirnya pada tanggal 23 Juni 2012 kedua belah pihak membuat surat pernyataan bersama (lampiran) - tanggal 23 bulan April Tahun.2013 Tergugat membuka Handphone (HP) Penggugat pada sore harinya ditemukan SMS yang pengirimnya SANAWI yaitu SMS dari SANAWI "Say jalan-jalan yu ke

Hal. 4 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesta Trusmi", jawaban SMS dari Penggugat "Ok say", SMS yang kedua dari SANAWI " Makasih telah menemani jalan-jalan", Jawaban SMS dari penggugat " Ya sama-sama maksih Oleholehnya". Pas tergugat bertanya tentang SMS tersebut malah sebaliknya Penggugat marah-marrah dan membanting HP Tergugat hingga pecah jadi dua. - tanggal 21 Oktober Tahun 2017 Tergugat membuka Handphone (HP) Penggugat pada malam hari ditemukan SMS yang dikirim Penggugat Kepada Sanawi " Pa ana waktu bli pengen ngobrol tentang danu", dan balasan SMS dari Sanawi " Ok, ketemuan di kota aja".keesokan harinya Tergugat bertanya tentang SMS tersebut malah Penggugat marah-marrah kepada Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2017 tergugat dan penggugat membuat surat kesepakatan bersama demi keutuhan keluarga(Lampiran). Dari gambaran kronologis diatas mohon agar dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan

6. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan pada Poin nomor 5.a tersebut adalah tidak benar dan mohon dikesampingkan. Sampai sekarang tergugat masih member nafkah lahir dan batin. Oleh karena itu dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan. Sebagai bukti Yuridis FC. Print Out dari Bank BRI, dan Bank BPR Klagenan(Terlampir) dan ATM BRI sampai sekarang masih dipegang penggugat malah Justru sebaliknya Penggugatlah dari SMKNegeri 1 Susukan kalau gaji tiap 2 bulan sekali bukti yuridis SMS dari Ibu Dede Guru SMKN 1 Susukan (terlampir),dan pada tahun 2016 pindah rumah ke BTN Perum Taman Anggrek Depan SMP Negeri 2 Arjawinangun Blok B7 No.8 Desa Sende kecamatan Arjawinangun tergugat memberanikan diri utang ke BPR Klagenan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), untuk rehab ruang dapur dan WC bukti yuridis catatan utang dari Bank BPR Klagenan (Terlampir), serta membiayai kebutuhan Susu anak-anak, serta biaya bulanan pengasuh anak bukti yuridis kwitansi pembayaran bulanan pengasuh anak (Terlampir). Gaji bulanan yang berjumlah Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari gaji SMP sebesar Rp. 600.000,-, MTs sebesar Rp.700.000, dan Sertifikasi sebesar Rp.

Hal. 5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- penghasilan tidak tetap dari percetakan tiap bulan Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) tahun 2017 Tergugat ikut PPS dengan gaji tiap bulan sebesar Rp. 855.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) bukti yuridis Laporan Bulan Honorarium PPS (Terlampir).

7. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan pada Poin nomor 5.b karena dalil tersebut adalah tidak benar. Karena Tergugat dari awal pernikahan sampai sekarang kalau butuh uang yang pinjam sama penggugat bukan minta karena tahu gajian penggugat dibayar pada bulan ke tiga, hal ini sesuai dengan waktu mediasi tanggal 20 Maret 2018 bahwa Tergugat minjam uang Rp. 300.000,- (Tiga ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat untuk dana talangan PNPM dan uang tersebut telah LUNASdibayar kepada penggugat, untuk uang di ATM kadang hilang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) itu tidak benar malah sebaliknya penggugatlah yang Pegang ATM, dan untuk perhiasan yang hilang diambil Tergugat itu tidak benar yang ada SISTEM GADAI KE PEGADAIAN dan barang emas yang digadai atas nama TERGUGAT uang diserahkan kepada Penggugat, barang yang digadaikan mulai dari Cincin Kawin, sampai sekarang masih ada emas yang di PEGADAIAN PALIMANAN atas nama TERGUGAT bayar bulanan oleh Tergugat bukti Yuridis SMS dari Pegagaian dan Cicilan Perpanjangan Gadai (Terlampir). Dari gambaran kronologis diatas mohon dalil Penggugat di Tolak dan Dikesampingkan

8. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan pada Poin Nomor 5.c karena dalil tersebut adalah tidak benar. Karena Tergugat dari awal pernikahan tergugat menerima kondisi kelebihan dan kekurangan Penggugat, dari honor Penggugat dibayar pada bulan ketiga, mulai honor dari tahun 2009-2015 sebesar Rp. 850.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) masih dibawah Naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dan pada tahun 2016 sampai sekarang sebesar Rp. 2.040.000 (Dua Juta Empat Puluh Ribu) perpindahan dari Kabupaten Ke Propinsi Jawa Barat bukti yuridis SMS dari Ibu Dede SMKN 1 Susukan(terlampir) kalau tidak

Hal. 6 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kerja tambahan maka biaya makan, kebutuhan pampers, susu anak dan bayar bulanan pengasuh anak dari mana (Terlampir), dan bukti pada tahun 2016 bisa rehab dapur dan WC dengan biaya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) (terlampir) Kegiatan tambahan tersebut mulai kegiatan Desa ikut PNPM, Mengaji Mingguan dan semua dilakukan Tergugat minta ijin dulu kepada Penggugat, dan mengirim SMS kepada Penggugat kalau pulang telat jam.22.30 WIB, tetapi pas di rumah kunci rumah ditutup semua diketuk 3x ga jawaban, ditelepon tidak diangkat, di SMS tidak dijawab, daripada mengganggu kenyamanan tidur orang lain Tergugat tidur diteras luar. Dan demi tambahan biaya kebutuhan rumah tangga pada bulan november 2017 ikut PPS dengan Gaji tiap bulan sebesar Rp. 855.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) bukti yuridis Laporan Bulan Honorarium PPS (Terlampir). Dari gambaran kronologis diatas mohon dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan

9. Bahwa tergugat menolak dalil yang diajukan pada Poin Nomor 6 karena dalil tersebut tidak benar. Selama ini perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tidak terjadi permasalahan dan dalam keadaan baik-baik saja, serta membuka pintu ma'af demi kerukunan keluarga walaupun ada pihak ketiga (SANAWI) dapat diatasi, dan menerima kekurangan dan kelebihanannya, demi keturunan dan masa depan anak, serta sampai saat ini tergugat dan penggugat masih saling berkunjung kerumah Perum Taman Anggrek Depan SMPN 2 Arjawinangun Blok B7 No. 8 desa Sende Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Tergugat juga masih bersilahturahmi ke rumah orang tua Penggugat, tergugat juga masih jemput anak pulang sekolah, serta bermain bersama anak-anak di rumah orang tua penggugat. Bukti yuridis scren shot wa dari penggugat (telampir), foto-foto bermain bersama anak-anak (terlampir), dan foto penggugat membersihkan alat-alat dapur di Perum Taman Anggrek Depan SMPN 2 Arjawinangun Blok B7 No.8 desa Sende Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon (terlampir), dan justru penggugatlah yang mengajukan gugat cerai padahal pada tanggal 27 Februari 2018 Tergugat mengalami kecelakaan motor (terlampir). Oleh

Hal. 7 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mohon agar dalil ditolak dan dikesampingkan, dan membuka pintu maaf kepada penggugat demi keutuhan keluarga

10. Bahwa tergugat menolak dalil yang diajukan pada Poin Nomor 7 karena dalil tersebut tidak benar. Selama ini perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tidak terjadi permasalahan dan dalam keadaan baik-baik saja, walaupun ada pihak ketiga (SANAWI) dapat diatasi, dan menerima kekurangan dan kelebihan, demi keturunan dan masa depan anak, serta sampai saat ini tergugat dan penggugat masih saling berkunjung kerumah Perum Taman Anggrek Depan SMPN 2 Arjawinangun Blok B7 No. 8 desa Sende Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Tergugat juga masih bersilahturahmi ke rumah orang tua Penggugat, tergugat juga masih jemput anak pulang sekolah, serta bermain bersama anak-anak dirumah orang tua penggugat. Bukti yuridis foto-foto bermain bersama anak-anak, dan foto penggugat membersihkan alat-alat dapur di Perum Taman Anggrek Depan SMPN 2 Arjawinangun Blok B7 No.8 desa Sende Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon (terlampir). Oleh karena itu mohon agar dalil ditolak dan dikesampingkan

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenna menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa atas jawaban tersebut, Tergugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 8 maret 2018 dan Penggugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 21 mei 2018 yang pada pokoknya mempertahankan dalil gugatan dan jawabannya masing-masing;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 163/07/VI/2009 Tanggal 08 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy Surat Perjanjian Rumah Tangga Tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy Surat bukti Kridit dari Pegadaian Nomor 3174-15-01-005080-1 Tanggal 25 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian UPC Palimanan Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotocopy Surat bukti Kridit dari Pegadaian Nomor 3174-15-01-005753-1 Tanggal 08 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian UPC Palimanan Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Surat Keterangan Guru tidak tetap Nomor 421/ /SMKNI-CABDIN.WILX Tanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK negeri 1 Susukan Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kediaman bersama akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa sejak \pm 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sudah tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa sejak \pm 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 10 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak pernah datang lagi padahal telah dipanggil secara resmi dan patut tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, yaitu untuk sidang tanggal 26 Juni 2018, 10 Juli 2018 dan tanggal 24 Juli 2018;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Drs. H. Dadaang Darmawan, SH.MH.) bertanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak Maret tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Tergugat suka mengambil barang-barang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Selain itu Tergugat suka pulang malam dengan alasan pekerjaan tapi tidak ada hasil sehingga sejak bulan Pebruari

Hal. 11 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pulang keorang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Penggugat sebagai mana tersebut di atas disamping itu Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, terutama posita angka 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, dan P.2., P.3, P.4 dan P.5, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah Warga Kabupaten Cirebon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Perjanjian rumah tangga), yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perjanjian Tergugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga, sehingga bukti tersebut member petunjuk bahwa pada sekitar bulan Juli 2015 telah terjadi kemelut rumah tangga dan telah damai);

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi bukti Kredit), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah meminjam uang ke Kantor Pegadaian, namun tidak dijelaskan ketika menggadaikan tersebut apakah ada persetujuan Penggugat atau tidak, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formiil oleh karena itu patut untuk dikesampingkan);

Hal. 12 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli Surat Keterangan), yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa status kepegawaian Penggugat bukan sebagai PNS atau Calon PNS, melainkan sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai posita angka 4 dan 5, yang menjelaskan bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah Tidak harmonis lagi bahkan sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai posita angka 5, yang menjelaskan bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah Tidak harmonis lagi bahkan sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat, bersesuaian dan cocok yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak dapat membuktikan apapun karena pada siding pembuktian giliran

Hal. 13 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tidak pernah datang selama 3 kali berturut turut yaitu untuk sidang tanggal 26 Juni 2018, tanggal 10 Juli 2018 dan tanggal 24 Juli 2018, padahal telah diberitahukan dan dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka jawaban Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Tergugat mengenai posita angka 4 dan 5, yang menjelaskan bahwa benar kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah Tidak harmonis lagi bahkan sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Cirebon, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Cirebon;
2. Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai;
3. Dari hasil perkawinan keduanya telah dikaruniai seorang anak;
4. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis setidaknya-tidaknya sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan sekarang;
5. Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena krisis ekonomi;
6. Telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
7. Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;
8. Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 hal.



1. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis setidaknya sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan sekarang;
2. Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;
3. Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta pertama tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis, hal ini merupakan puncak dari kemelut dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dan yang menjadi sumber utama ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat adalah karena krisis ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat, karena hak dan kewajiban suami isteri terutama sebagaimana dikehendaki oleh pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan agar suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tidak dapat berjalan dengan baik oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa oleh sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap rumahtangga yang telah pecah seperti digambarkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tetap dipertahankan, bukan kebahagiaan yang diperoleh, akan tetapi sebaliknya yaitu beban penderitaan yang dialami baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, hal ini tidak boleh dibiarkan dan perlu dihindari;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian merupakan salah satu alternative terbaik bagi Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudarat yang lebih besar dibanding dengan maslahatnya bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu pula sesuai fakta ketiga dimana Penggugat telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian walaupun Majelis Hakim telah berupaya untuk mencegahnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, Majelis Hakim sangat menghargainya akan tetapi hal ini tidak mungkin dapat terwujud jika salah satu pasangannya dalam hal ini Penggugat tetap ingin bercerai;

Hal. 16 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALIYUDDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan USMAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan HIDAYAT, S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALIYUDDIN, MH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal. 17 dari 18 hal.



Drs. ANHAR, M.HI.

USMAN, SH.

Panitera Pengganti

ttd

HIDAYAT, S.Ag.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Sumber
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 18 dari 18 hal.